

**NASKAH PUBLIKASI**

**PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS  
SENSORIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

Penulisan studi kasus ini dibuat sebagai melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh:  
RANA KHANSA RAFKY PUTRI  
20140610467

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**  
**PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS**  
**SENSORIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**  
**PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

**Yang diajukan oleh :**

**Nama : Rana Khansa Rafky Putri**

**Nim : 20140610467**

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

**NIK: 19710409199702153.028**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

**NIK: 19710409199702153.028**

**PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS  
SENSORIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

Oleh

**Rana Khansa Rafky Putri**

**Pembimbing : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan,  
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184*

Email : [halolauga@gmail.com](mailto:halolauga@gmail.com)

***ABSTRACT***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu bagaimana hakim menerima fakta hukum dari keterangan saksi didalam persidangan dan apakah hak – hak korban tersebut telah terpenuhi dalam pertimbangan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan metode meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dan hukum positif yang berdasarkan dari informasi narasumber dan data putusan yang berada di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Hasil penulisan ini adalah 1. menunjukkan bahwa fakta hukum dari hasil pembuktian yang dipaparkan oleh keterangan saksi korban bahwa benarnya terdakwa telah melakukan pencabulan selama 6 (enam) kali dan adanya keterangan bukti dari saksi lain yang dijadikan bahan pertimbangan hakim menggunakan bantuan seorang penerjemah dengan hasil putusan ancaman pidana 10 tahun penjara. 2. Hak – hak yang diterima korban penyandang disabilitas dalam putusan hakim sudah dipenuhi baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan akan tetapi pada saat kejadian dari aparat pemerintah Sukoharjo belum adanya lembaga rehabilitasi untuk korban.

Penulisan studi kasus ini berdasarkan putusan dalam tingkat pertama yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang diuraikan terdakwa diancam hukuman pidana selama 8 tahun 6 bulan akan tetapi dalam persidangan terdakwa dan penasehat hukum mengajukan tingkat banding yang dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menetapkan terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 10 tahun.

**Kata kunci :** Korban, Penyandang Disabilitas, Penegakan Hukum, Pendamping dan Penerjemah, Tindak Pidana Pencabulan.

## **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu kasus di daerah Sukoharjo dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila yang menjadi titik acuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum bagi kaum penyandang disabilitas Tuna Rungu yang akan berhadapan dengan perkara hukum. Jika seorang penyandang disabilitas ini yang berhadapan dengan hukum dalam proses perkara hukum pidana, maka harus adanya jaminan kesesuaian bahwa yang semua proses tersebut dijalankan yang sesuai dengan hukum acara pidana yang benar. Sementara itu, didalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yakni salah satu hasil proses perkara hukum pidana dengan kejahatan pencabulan dikabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pada tanggal 16 Juli 2012 terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Saksi I (korban) yang tidak lain masih dikawasan daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”*. Pada tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012 seorang Terdakwa adalah seorang guru yang bekerja tetapi tidak tetap disekolah (SLB) Negeri Sukoharjo dengan bidang pengajaran Komputer dan Kesenian kepada siswa – siswi sekolah itu. Ketika bulan Juli 2012 dalam aksinya, Terdakwa menunjukkan video porno kepada Saksi I (korban) dan tk lama Terdakwa melakukan aksinya dengan mencium mulut dan leher, menggigit payudara Saksi I (korban),

dan selanjutnya Terdakwa juga memasukkan jari tengahnya melewati samping celana Saksi I (korban) dengan kesakitan. Akan tetapi disini, Terdakwa mempunyai ancaman kepada Saksi I (korban) agar perbuatannya tersebut tidak untuk disebarluaskan atau diceritakan kepada orang lain, dan Terdakwa melakukan hal tersebut dengan bahasa isyarat yakni, jika tangan kanan lurus tersebut artinya pisau untuk dikenakan ke leher korban, genggam tangan yang artinya untuk dipukulkan kepada korban, dan akhirnya Saksi I (korban) tidak berani untuk menceritakan kepada siapapun karena takut dengan ancaman Terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan, Saksi I (korban) adalah seorang yang berumur 22 tahun akan tetapi skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkan bahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan, yang mempunyai IQ = 40-50 (Mental Retardasi Sedang), dan Saksi I (korban) adalah seorang yang mempunyai daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dan suka diperhatikan serta mudah dipengaruhi oleh orang lain disekitarnya. Penyebab dari akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor: 849/PW/RM/ XI/2012 tanggal 13/11/2012 yang dibuat dan ditanda - tangani oleh Dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG, dokter Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dalam pemeriksaan terhadap Saksi I (korban) dengan hasil pemeriksaan pada Regoi Genital:

1. Bibir Vagina tak ada luka / memar,

2. Rectal Toucher : Hymen/ selaput dara tampak ada bekas luka lama pada jam 3 dan jam 6,
3. Tak tampak darah atau cairan / keputihan.

Demikian dengan kesimpulan yang didapat, - Hymen / selaput dara Saksi I (korban) sudah tidak utuh lagi (sudah robek), dan selanjutnya dengan berdasarkan keterangan dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG menyatakan yang dimaksud *Regoi Genital* adalah bagian daerah kelamin, dan menyebabkan robeknya selaput dara Saksi I (korban) yaitu adanya luka lama pada jam 3 dan jam 6 tersebut disebabkan karena kemasukan benda tumpul. Berdasarkan dari hasil yang didapat, bahwa Terdakwa dan Saksi I (korban) tidak adanya hubungan keterkaitan dalam ikatan perkawinan dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dan dijelaskan dengan ancaman pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim menerima fakta hukum dari keterangan saksi korban penyandang disabilitas sensorik dalam persidangan?
2. Apakah hak – hak korban sebagai penyandang disabilitas sensorik sudah terpenuhi didalam pertimbangan putusan hakim?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa dengan menggunakan teknik Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang dimana untuk memahami adanya suatu hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum atau “*gegevens van het recht*”).<sup>1</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini bahan hukum dapat di bagi dengan beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Data Bahan Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas hasil dari tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi, yakni terdiri dari :

- 1) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19

---

<sup>1</sup>Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm 14

Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

4) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi untuk membantu proses analisis yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, yakni sebagai berikut :

- 1) Jurnal – jurnal hukum dan literature yang terkait tentang Pencabulan.
- 2) Doktrin, pendapat dari para ahli dan kesaksian dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedi
- 3) Leksikon dan lain-lain



## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan dari Fakta Keterangan Saksi Korban Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Proses Persidangan.**

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah menganut sistem pembuktian menurut Undang – Undang yang secara negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheorie*) dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction Intime*. Pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>2</sup>.

Menurut R. Atang Ranomiharjo didalam buku Andi Sofyan dan Abdull Asis yang berjudul Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana, alat bukti adalah alat – alat yang selalu ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dimana alat alat tersebut dapat digunakan untuk bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan bagi si hakim atas kebenaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>3</sup>

Ketika dalam pemeriksaan saksi korban B yang di atur dalam Pasal 178 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jika terdakwa dan saksi tidak dapat mendengar dan/atau tidak dapat unuk berbicara serta tidak dapat

---

<sup>2</sup> Rifqi Anugrah, yang diakses pada [https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2013/11/tahap-pemeriksaan-pengadilan.html\\_pada\\_tahun\\_2013](https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2013/11/tahap-pemeriksaan-pengadilan.html_pada_tahun_2013), (tanggal akses tidak tertera)

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis , *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 230

menulis, maka hakim ketua sidang mengangkat atau menunjuk seorang penerjemah atau *interpreter* yang pandai untuk bergaul kepada saksi dan terdakwa itu sendiri”. Penerjemah atau *interpreter* saksi korban B bernama Nanik Sumarni yang juga berprofesi sebagai guru di SLB Negeri 2 Sukoharjo yang memiliki rasa nyaman bagi saksi korban B untuk berkomunikasi. Adanya penerjemah atau *interpreter* bagi penyandang disabilitas bagi hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni saksi dan korban untuk memperoleh penerjemah.

Proses pelaksanaan pendampingan korban penyandang disabilitas yakni saksi korban B didampingi dengan Putri Listyandari Rukmini S.Sos untuk dilakukannya koordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait dengan hal – hal didalam persidangan yang akan terjadi pada nantinya. maka berdasarkan dengan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 11 dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pendamping wajib mengawali dari proses awal pendampingan dari tingkat keluarga, penyelidikan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan dipengadilan sampai selesainya proses jalannya sidang pengadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Aulia Agung Pribadi, “*KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL (Study Kasus Polresta Sukoharjo)*” (Skripsi yang diterbitkan dijournal internet) diakses pada <http://eprints.ums.ac.id/33290/> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm 8.

**a. Kekuatan Fakta Hukum Terhadap Saksi Korban Penyandang Disabilitas Di Dalam Pembuktian Pada Perkara Pidana di Pengadilan.**

Sebagaimana Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam persidangan telah menghadirkan 11 orang saksi yang dapat memberatkan, 2 saksi *de charge* dan 1 saksi ahli *visum et repertum*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat 2 (dua) KUHAP, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi saja tidaklah cukup untuk membuktikan jika Terdakwa itu bersalah, asas yang digunakan jika satu saksi adalah (*Unus Testis Nullus Testis*). Namun selanjutnya jika ditambahkan 1 alat bukti lain seperti *visum et repertum* yang diberikan oleh keterangan saksi ahli pun juga tidaklah cukup untuk membuktikan jika seorang Terdakwa itu dapat status bersalah. Jika melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Ahli dalam melakukan dengan cara *visum et repertum* dapat menimbulkan ingatan trauma kembali terhadap Saksi I (korban), maka perlakuan tindak pidana pencabulan itu telah dilakukan oleh gurunya sendiri yaitu Terdakwa.

**b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan dari Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis.**

Sistem pembuktian merupakan berbagai macam – macam alat bukti yang dapat dipergunakan dengan cara bagaimana hakim harus

membentuk suatu keyakinan dalam sistem pembuktian itu sendiri.<sup>5</sup> Berdasarkan teori ini, memakai sistem pembuktian negatif yang dimana keyakinan hakim dapat memutuskan seseorang itu bersalah yang didasarkan oleh keyakinan, dimana keyakinan itu didasarkan kepada dasar – dasar hasil pembuktian yang telah disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan dengan peraturan – peraturan pembuktian. Jadi hakim menjatuhkan dengan suatu dorongan motivasi dan mempunyai rumusan yang berbunyi, “salah tidaknya seseorang Terdakwa dapat ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan bagaimana cara dan dengan penunjukkan alat – alat bukti yang sah menurut Undang – Undang”.<sup>6</sup>

Menurut pendapat dari Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa, sistem pembuktian yang berdasarkan undang – undang secara negatif sebaliknya dipertahankan karena adanya 2 (dua) alasan yaitu :

1. Harus ada keyakinan hakim tentang adanya kesalahan dari Terdakwa yang dapat menjatuhkan suatu hukuman sanksi pidana. Jangan sampai hakim terpaksa memidanakan seorang sedangkan hakim tidak adanya keyakinan atas kesalahan Terdakwa.

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10 – 16.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* edisi kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 279.

2. Adanya aturan yang mengikat hakim dalam penyusunan suatu keyakinannya, agar adanya batasan – batasan tertentu ketika majelis hakim dalam melakukan penyampaian siding peradilan Akan tetapi, jika akan ditinjau dari aspek yang menunjukkan segi cara dan berbagai alat – alat bukti yang telah sah menurut Undang – Undang, maka kesalahan si Terdakwa akan cukup terbukti dalam persidangan dan sekalipun sudah cukup terbukti tapi “hakim tidak yakin” dalam hal ini dapat dikatakan jika Terdakwa dinyatakan bersalah. Namun sebaliknya, majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo mempunyai insting yang kuat dalam keyakinannya dalam mengambil keputusan yang bersumber dari keterangan – keterangan para saksi, akan tetapi pada keteguhan hati nuraninya demi mewujudkan keadilan yang materil jika objek adalah penyandang disabilitas maka perbuatan Terdakwa adalah bersalah karena telah merangkai kebohongan yang telah didasari oleh khayalan ataupun imajinasi belaka.

## **2. Hak – Hak Korban Sebagai Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Pertimbangan Putusan Hakim.**

Pada dilakukannya sidang pemeriksaan terhadap saksi korban B yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa A, ketika sidang saksi korban B yang dimaksud pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak – haknya pada Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), yaitu :

1. Hak Hidup,

2. Hak Bebas dari stigma,
3. Hak Privasi,
4. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum,
5. Hak Adanya Pendidikan,
6. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi,
7. Hak diberika Kesehatan,
8. Hak Politik
9. Hak Keagamaan,
10. Hak Keolahragaan,
11. Hak Kebudayaan dan Pariwisata,
12. Hak Kesejahteraan Sosial,
13. Hak Aksesibilitas,
14. Hak Pelayanan Publik,
15. Hak Perlindungan Bencana,

Perlu diketahui, dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada Pasal 5 (lima) Ayat 1 (satu) tentang Perlindungan Saksi dan Korban berhak untuk mendapatkan sebagaimana yang disebutkan yaitu :

1. Berhak untuk memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman.
2. Berhak untuk turut serta dalam proses pemilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Berhak untuk diberikan keterangan tanpa adanya tekanan.

4. Berhak untuk mendapatkan penerjemah.
5. Berhak untuk terbebasnya dari pertanyaan yang menjerat,
6. Berhak untuk mendapatkan informasi dari perkembangan kasus,
7. Berhak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan,
8. Berhak untuk mengetahui berbagai hal dari Terdakwa jika dibebaskan,
9. Berhak untuk merahasiakan identitasnya,
10. Berhak untuk mendapatkan identitas baru,

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sebagaimana adanya korban pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan tindak pidana pelecehan seksual (pencabulan) maka berhak untuk mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Maka bantuan tersebut akan didapatkan berdasarkan Keputusan LPSK. LPSK tersebut akan memberikan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi jika sudah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian kesepuluh tentang Perlindungan dari Tindak Kekerasan yang dimaksud pada pasal 57, Pemerintah Sukoharjo wajib menjamin penyandang disabilitas dari

kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Pencegahan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke penyandang disabilitas melalui :

1. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat,
2. Pemantauan terhadap lingkungan penyandang disabilitas yang beraktfitas dan/atau dilingkungan tempat tinggal.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan penulisan studi kasus saya dari putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dapat diperoleh dari kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim menerima fakta hukum dari keterangan saksi korban penyandang disabilitas sensorik dalam persidangan yaitu, bahwa adanya hakim menerima suatu fakta hukum dari hasil pemeriksaan yang diberikan oleh keterangan saksi korban bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan selama 6 (enam) kali secara berturut – turut dalam kurun waktu pada tahun 2012. Hasil dari adanya keterangan bukti dari saksi korban dan saksi lainnya yang telah dicocokkan jika keterangan tersebut adalah sama benarnya apa yang diuraikan di fakta – fakta persidangan melalui penunjukan bantuan dari seorang penerjemah atau *interpreter* dan ditambahnya atas sistem pembuktian negatif berdasarkan keyakinan hakim dengan hasil – hasil pembuktian



beserta kesimpulan (*conclusive*), jika terbukti terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada penyandang disabilitas yang diancam pidana kurungan 10 tahun penjara.

2. Hak – hak korban sebagai penyandang disabilitas sensorik yang sudah terpenuhi didalam pertimbangan putusan hakim yaitu, sebagaimana yang sudah diuraikan bahwa hak – hak yang diterima korban penyandang disabilitas dalam putusan hakim sudah dipenuhi baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan adalah hak perlindungan hukum, hak pelayanan publik, hak rehabilitasi, hak hidup, hak privasi, hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan, hak mendapatkan seorang penerjemahan bahasa, hak pemenuhan kebutuhan khusus, hak mendapatkan santunan biaya hidup, hak mendapatkan pendampingan dari penegak hukum, dan lain – lainnya. Apapun bentuk hak yang diterima dari penyandang disabilitas ini sendiri perlu guna untuk kesamaan seperti manusia pada normalnya yang telah ditetapkan oleh hukum tanpa adanya perbedaan.

## **F. SARAN**

Ada beberapa saran yang ingin saya tuangkan dalam penulisan studi kasus saya ini tentang Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai berikut :

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan : agar diberikannya fasilitas lengkap kepada warga yang mempunyai penyandang disabilitas jika

terkena proses hukum dipengadilan. Adanya diberikannya ruangan khusus untuk proses pemeriksaan, adanya pendampingan psikologi, adanya penerjemah atau interpreter yang berasal dari pengadilan bukan dari luar pengadilan, dan adanya pelayanan kesehatan di area pengadilan juga.

2. Kedua kepada Korban : agar selalu berhati – hati kepada siapapun baik keluarga, maupun orang terdekat karena penjahat tidak mengenal siapapun dan dimana pun untuk melakukan tindakannya dan jangan gampang percaya dan selalu dekat kepada orang tua agar diberikan perlindungan dan pendampingan baik dirumah maupun diluar lingkup lingkungan agar tidak terjadi lagi kejadian yang pernah dialami sang korban.
3. Ketiga kepada Pemerintah Sukoharjo : perlu adanya pengembangan tentang pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas pada Bab V, Pasal 59, Pasal 60 agar diberikannya fasilitas pemberdayaan, fasilitas perlindungan khusus kepada penyandang disabilitas, dan menyediakan rumah yang mudah diakses bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang telah menjadi korban kekerasan tingkat seksual. Akan tetapi, ketika 2012 – 2013 dalam kejadian tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I belum adanya peraturan ini dan hingga saat ini belum adanya dibangun Lembaga yang khusus untuk Penyandang

Disabilitas seperti Lembaga yang ada di Gunung Kidul Yogyakarta.  
Semoga kedepannya lembaga ini dan peraturan yang sudah ada diperda  
dapat terealisasi dengan cepat baik dan benar sesuai dengan perundang  
– undangan yang berlaku.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Sendi–sendi Ilmu Hukum dan  
Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm 14

Putusan Nomor 28/Pid.b/PN.SKH/2013

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara  
Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10 – 16.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*  
edisi kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 279.

Sardjono, 1996, *Orthopedagogik Anak Tunarungu 1*, Surakarta,  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 6

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis , 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara  
Pidana*, Makasar, Kencana Prenada Media Group, bag.  
Pendahuluan, hlm. 229 – 230

### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Pengadilan Tinggi  
Semarang

[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang  
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 11

**Jurnal – Jurnal :**

Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan Lex Crimen. “*Journal Lex Crimen*”, Vol. II/ No.7/ November/ 2013

Yohannes Adi Putra Mahardika, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana”, (*Jurnal yang terbitkan*), Vol.8214/ No.1/ 2015

Josephin Mareta, Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) (*Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights Of Vulneble Group Child and Women*), *Jurnal HAM*, Vol. 9/ No. 1/ 2018

Nur Paikah, Implementasi Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone, *Jurnal Ekspose*, Vol.XXVI/ No. 2/ Januari – Juni 2017

Siti Nurhayati, Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013), *Jurnal Realita*, Vol 14/ No.1/ Januari 2016

Liza Agnesta Krisna, Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal Mercatoria*, Vol 9/ Desember 2016

Rahayu Repindowaty Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabiliras Menurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CPRD)*, *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII/ No. I/ Januari 2015

Puguh Ari Wijayanto, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol. 4949/ No. 1/ 2014

Yohannes Adi Putra Mahardika, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol. 8214/ No. 1/ 23 Oktober 2015

Abdullah Tri Wahyudi, Difabilitas Dalam Pembuktian Perkara Pidana : Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel di Pengadilan, *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 3/ No.1/ 21 Februari 2018

Aulia Agung Pribadi, 2015, “Kedudukan dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel (Studi Kasus Polresta Sukoharjo”, (*Skripsi yang diterbitkan di journal internet*), Vol. 1/No. 8/ 2015

#### **Internet :**

Lihat: <http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan> nomor-28pid.b./pns.kh-pengadilan-negeri-sukoharjo, yang diakses 10 April 2015.

Danang, *Defenisi Pertimbangan Hukum*, yang diakses pada sabtu 17 Desember 2011, [http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum\\_17.html?m=1](http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1)

Sovia Hasanah, *Arti Testimonium de Audit*, yang diakses melalui <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt58dcb3732cca3/arti-ittestimonium-de-audit-i>, diterbitkan pada Jumat tanggal 31-03-2017

Muchlisin Riadi, menulis Referensi dari internet, sabtu 25 maret 2017, <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html> mangutip buku dari

Muchlisin Riadi, menulis Referensi dari internet, sabtu 25 maret 2017, <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html> mangutip buku dari Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

Trina Primalia Irawati, tentang Retardasi Mental, yang diakses pada <http://www.kerjanya.net/faq/6650-retardasi-mental.html> dan telah di akses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 17.40 WIB

Rifqi Anugrah, “Tahap Pemeriksaan Pengadilan” yang diakses pada <https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2013/11/tahap-pemeriksaan-pengadilan.html> pada tahun 2013, (tanggal akses tidak tertera)

